



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 04/IT1.SA/PER/2022

TENTANG

**KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Lampiran Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 001/PER/I1-SA/OT/2019 tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa perubahan mayor, selain yang dilimpahkan kepada Rektor, yang telah disetujui Senat Akademik disahkan dengan Keputusan Senat Akademik;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dalam rangka Institut Teknologi Bandung melaksanakan perubahan kurikulum pada Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB yang memerlukan persetujuan Senat Akademik ITB, maka Sidang Senat Akademik ITB pada tanggal 18 Maret 2022 telah menyetujui Pengesahan Kurikulum Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung dengan usulan perbaikan mayor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu mengatur tentang Kurikulum Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 001/PER/I1-SA/OT/2019 tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 083/SK/I1.A/PP/2019 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
3. Sekolah Bisnis dan Manajemen, yang selanjutnya disingkat SBM, adalah satuan unit akademik dan/atau sekolah yang berada di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh Institut Teknologi Bandung yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

Pasal 2 Pengesahan Kurikulum

Pengesahan Kurikulum Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung sebagai berikut:

- a. Program Sarjana :
 1. Program Studi Sarjana Manajemen
 2. Program Studi Sarjana Kewirausahaan
- b. Program Magister :
Program Studi Magister Sains Manajemen
- c. Program Doktor :
Program Studi Doktor Sains Manajemen

Pasal 3 Dokumen Kurikulum Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung

- (1) Pedoman kelengkapan dokumen terkait Kurikulum Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum pada Lampiran Peraturan ini sebagai berikut:
 - a. Lampiran I Dokumen Kurikulum Program Studi Manajemen Program Sarjana.
 - b. Lampiran II Dokumen Kurikulum Program Studi Kewirausahaan Program Sarjana.
 - c. Lampiran III Dokumen Kurikulum Program Studi Sains Manajemen Program Magister.
 - d. Lampiran IV Dokumen Kurikulum Program Studi Sains Manajemen Program Doktor.

- (2) Pengesahan Kurikulum sebagaimana pada Pasal 2 wajib dievaluasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dan sistematis untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan keilmuan dan keprofesian serta untuk memenuhi tantangan akreditasi internasional.

Pasal 4
Penutup

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 April 2022



KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001